

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Senantiasa berupaya untuk berbuat adil dalam segala hal merupakan pancaran dari ketakwaan seorang hamba, dan sebaliknya kezhaliman dan ketidakadilan merupakan perkara yang merusak diri dan tatanan sosial masyarakat.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.¹

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menjalankan keadilan di tengah kehidupan sosial masyarakat adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan mengabaikan kewajiban ini berarti melakukan pembangkangan sekaligus menyalahi amanah yang telah diberikan.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

¹ QS. Al-Ma'idah (8).

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Sehingga Rasulullah adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dalam menegakkan keadilan serta menghilangkan berbagai bentuk kezhaliman, dan timbangan keadilan adalah dengan mengikuti hukum yang diturunkan oleh Allah.

Muhammad bin Idris Al-Syafi’i berkata:

فَاعْلَمْ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَرَضًا عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ قَبْلَهُ وَالنَّاسَ إِذَا حَكَمُوا أَنْ
يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَالْعَدْلُ اتِّبَاعُ حُكْمِهِ الْمَنْزِلِ.²

“Bahwa Allah *Subhanahu wa Ta’ala* memberitahukan kepada Nabi-Nya, Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, bahwa kewajiban baginya dan para nabi sebelumnya serta seluruh umat manusia ketika mereka berhakim adalah untuk berhukum dengan adil. Keadilan berarti mengikuti hukum yang diturunkan oleh Allah.

Demikian juga orang-orang yang diberikan amanah ummat untuk menerapkan keadilan sosial seharusnya ditunaikan dengan tidak tebang pilih, namun pada kenyataannya masih banyak yang tidak merasa takut dan merasa telah luput dari pengawasan Allah, sehingga mereka tidak layak untuk mendapatkan janji Allah.

Rasulullah bersabda:

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى
وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ.³

² Muhammad bin Idris Al-Syafi’i dalam *Al-Umm* (7/98).

³ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 63), dari jalur Iyadh bin Himar secara *Marfu’*.

“Penghuni surga ada tiga macam: orang yang memiliki kekuasaan pemerintahan yang berlaku adil dan berhasil dengan diberi taufik, dan orang yang penuh welas asih dan lemah lembut terhadap semua kerabat dan kaum Muslimin, serta orang yang menjaga kehormatan dan menahan diri dari meminta-minta dan berusaha untuk tidak meminta-minta, sedangkan ia mempunyai keluarga banyak (dan dalam keadaan miskin).”

Janji manis dan kabar gembira bagi orang-orang yang menegakkan keadilan dalam kehidupan dunia, akan mendapatkan cahaya kemuliaan di sisi Allah pada hari kiamat, dan Allah tidak pernah mengingkari janji-Nya.

Rasulullah bersabda:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينُ
الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ⁴

“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah akan menempati beberapa mimbar-mimbar dari cahaya, mereka itu adalah orang-orang yang adil dalam menerapkan hukum, juga terhadap keluarga dan perihal apapun yang mereka diberi kekuasaan untuk mengaturnya.”

Jika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka sudah pasti ia juga mencintai segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Salah satu hal yang paling Allah cintai adalah keadilan⁵, sedangkan yang paling dimurkai-Nya adalah kezaliman dan ketidakadilan, baik itu kezaliman terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sebab, Allah sama sekali tidak pernah berlaku zalim kepada para hamba-Nya.

Allah berfirman:

⁴ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 18), dari jalur Abdullah bin Amr secara *Marfu'*.

⁵ Allah berfirman:

وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” QS. Al-Hujurat: (9).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.⁶

“Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.”
Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ.⁷

“Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.”
Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.⁸

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya.”

Akan tetapi fakta yang ada adalah tidak sedikit liputan berita di media masa maupun di layar kaca, dihiasi dengan pemandangan yang seakan-akan orang yang menyaksikannya tidak hidup di masyarakat yang mayoritas Muslim, karena dalam kehidupan masyarakat sering kali kezhaliman dan ketidakadilan menjadi tontonan yang murah dan lumrah, bahkan terkesan hukum berlaku untuk rakyat yang ‘rendahan’, karena hukum masih bisa dibeli, sehingga hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Allah berfirman:

⁶ QS. Al-Nisa’ (40).

⁷ QS. Yunus (44).

⁸ QS. Fushshilat (46).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.⁹

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Seorang muslim dan muslim lainnya adalah saudara, bahkan diibaratkan seperti satu tubuh yang saling mendukung dan menguatkan.¹⁰ Karena itu, sebagai saudara, sudah menjadi kewajiban untuk menolong saudaranya, baik ketika ia berbuat zalim maupun ketika ia menjadi korban kezaliman.

Rasulullah bersabda:

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا.¹¹

“Tolonglah saudaramu yang zhalim atau terzhalimi.”

Segala bentuk kezhaliman dan ketidakadilan dari sebuah rezim penguasa lalim kepada rakyatnya merupakan tindakan yang akan menyulut api pada hari kiamat. Dan ketidakadilan yang tersebar di tengah-tengah manusia adalah

⁹ QS. Al-Nisa' (135).

¹⁰ Rasulullah bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

“Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan.” Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 6026), dari jalur Abu Musa Al-Asy'ari secara *Marfu'*.

¹¹ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 2443), dari jalur Anas bin Malik secara *Marfu'*.

perbuatan haram,¹² yang tidak diwariskan dalam Islam, melainkan muncul dari perilaku turun-temurun dari orang-orang terdahulu di luar Islam, yang merupakan kegelapan pada hari kiamat.

Namun Hadits-hadits yang menjelaskan hal itu tidak banyak terdengar di telinga manusia dan tidak meresap ke dalam hati, sehingga penulis berupaya membahasnya di dalam tesis ini dengan tuntas lagi terperinci. Dan berikut adalah Hadits-hadits yang penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam penelitian ini:

Hadits pertama:

لَيْسَ مِنْ وَاِلَى أُمَّةٍ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ لَا يَعْدِلُ فِيهَا إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ

“Tidaklah seorang pemimpin kaum baik sedikit atau banyak, kemudian ia tidak adil kecuali Allah akan memburukkan wajahnya di Neraka.”

Hadits Kedua:

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zhalim.”

Hadits ketiga:

¹² Rasulullah bersabda:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zhalim dan perbuatan zhalim itu pun Aku haramkan diantara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat zhalim!” Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 2577), dari jalur Abi Dzarr secara *Marfu’*.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَائِيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.”

Hadits keempat:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

“Hindarilah kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak! Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan (menghancurkan) orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan.”

Hadits kelima:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}

“Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta 'ala akan menangguhkan siksaan bagi orang yang berbuat zhalim. Apabila Allah telah menghukumnya, maka Dia tidak akan pernah melepaskannya.” Kemudian Rasulullah membaca ayat yang berbunyi: 'Begitulah adzab

Rabb-mu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu sangat pedih dan keras.' (QS. Hud (11): 102).”

Hadits-hadits tersebut pertama kali penulis temukan dalam kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah*, di antaranya:

1. *Al-Ahadits al-Musykilah al-Waradah fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, karya Ahmad bin Abdul Aziz Al-Qushair (hlm. 433).
2. *Fathu al-Ghaffar Al-Jami' Liahkami al-Sunnah Naiyina al-Mukhtar*, karya Al-Hasan bin Ahmad Al-Shan'ani (4/2119).
3. *Kanzu al-Umal fi Sunan al-Aqwal wa Af'al*, karya Alauddin Al-Hindi (6/32).
4. *Minhaj al-I'tidal*, karya Adnan bin Muhammad Arur (hlm. 55).
5. *Syarah Riyadh al-Shalihin*, karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (6/525).

Dan di antara faktor pendorong penulis menjadikan Hadits-hadits tersebut sebagai landasan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Hadits-hadits tersebut tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin, maka tesis ini membahasnya secara tuntas dan mendalam.
2. Sebagian Hadits-hadits tersebut dibicarakan keabsahannya oleh para ulama, sehingga harus dilakukan penelitian kembali.
3. Pemahaman yang benar baik secara tekstual maupun kontekstual dengan ditopang oleh kaidah-kaidah ilmiah harus dilakukan, agar bisa dijadikan sebagai panduan dalam menerapkan Hadits-hadits tersebut di kehidupan sosial masyarakat moderen.
4. Kandungan Hadits, hikmah dan fawa'id (faidah-faidah) serta problematika pemahaman harus dibahas secara menyeluruh guna didapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai Hadits-hadits tersebut.
5. Ketidakadilan yang tersebar di masyarakat semakin memprihatinkan baik dari tingkat masyarakat bawah hingga tingkat pemerintahan, diskriminasi dan kezhaliman masih terus ada.
6. Ketimpangan hukum juga terus terjadi sehingga masyarakat semakin tidak percaya dengan penerapan hukum yang ada.

7. Penjelasan tokoh-tokoh agama mengenai nash-nash syar'i yang melandasi larangan tindakan kezhaliman dan ketidakadilan masih harus disemarakkan guna dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
8. Pendidikan agama dengan berbasis Hadits merupakan salah satu cara terbaik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan. Pendidikan harus diarahkan untuk membentuk karakter masyarakat yang adil dan bermartabat.
9. Pembahasan syari'at terhadap hukum sangat dibutuhkan, karena hukum merupakan instrumen penting untuk menegakkan keadilan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan merata, tanpa memandang status sosial atau kedudukan seseorang.
10. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya ketidakadilan sosial, maka pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan para ulama turut membina karakter serta tatanan sosial masyarakat.

Sehingga dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini menyentuh nilai-nilai aqidah serta pokok-pokok keimanan mengenai janji bagi orang yang adil dan ancaman bagi pelaku kezhaliman serta ketidakadilan.

Jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi aqidah dan mu'amalah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-

riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan problematika kandungannya dan penerapannya serta implikasinya terhadap perbaikan tatanan sosial kemasyarakatan.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Takhrij Al-Hadits Dan Dirasah Al-Asanid Mengenai Kezhaliman dan Ketidakadilan Sosial juga Implikasinya Terhadap Perbaikan Tatanan Sosial Masyarakat (Sebuah Analisa Kritik Hadits)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, muncul sejumlah pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Otentisitas Hadits kezhaliman dan ketidakadilan sosial dari sisi *istilah, dilalah*, serta *arkan*-nya?
2. Bagaimana Validitas serta kehujjahan Hadits-hadits kezhaliman dan ketidakadilan sosial dari sisi *taqsim, tashhih*, serta *tathbiq*-nya?
3. Bagaimana kandungan dan faidah serta hikmah Hadits-hadits tersebut?
4. Bagaimana problematika pemahaman dan penerapan Hadits-hadits tersebut?
5. Bagaimana implikasinya terhadap perbaikan tatanan sosial kemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas arah dan capaian yang diinginkan dalam penelitian ini, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Otentisitas Hadits-hadits kezhaliman dan ketidakadilan sosial dari sisi *istilah, dilalah*, serta *arkan*-nya.
2. Untuk menjelaskan kehujjahan Hadits-hadits kezhaliman dan ketidakadilan sosial dari sisi *taqsim, tashhih*, serta *tathbiq*-nya.
3. Untuk menjelaskan kandungan dan faidah serta hikmah Hadits-hadits kezhaliman dan ketidakadilan sosial.
4. Untuk menjelaskan problematika pemahaman serta penerapan Hadits-hadits kezhaliman dan ketidakadilan sosial.

5. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan tatanan sosial kemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode syarah Hadits dan kritik Hadits yang disertai dengan teori takhrij. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan kezhaliman dan ketidakadilan sosial, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah serta implikasinya terhadap perbaikan tatanan sosial kemasyarakatan, sehingga kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam kehidupan keagamaan mereka.

E. Kerangka Pemikiran

Metode *takhrij al-hadits* adalah sebuah cara ilmiah yang digunakan untuk melacak sumber, keberadaan, dan keautentikan suatu hadis melalui penelusuran sanad dan matan dari kitab-kitab hadis primer.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْقَبَتِهِ عِنْدَ

الْحَاجَةِ.¹³

¹³Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Penghimpunan hadis mencakup penyusunan lengkap matan, sanad, dan para perawinya, yang kemudian dilanjutkan dengan proses *tashih* (penilaian keabsahan) dan *i'tibar* (pembanding atau penguat riwayat).

Penelitian ini menggunakan kerangka teori kritik sanad dan matan sebagai landasan dalam menentukan validitas dan keotentikan suatu hadis. Karena hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam yang tingkat keotentikannya tidak setara dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar dapat diyakini benar-benar berasal dari Rasulullah.

Penelitian terhadap hadis merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan. Aktivitas penelitian ini telah berlangsung sejak abad pertama Hijriah hingga masa kini, melibatkan tidak hanya para sarjana Muslim, tetapi juga para peneliti non-Muslim yang tertarik memahami hadis atau memiliki kepentingan tertentu terkait kajian hadis.

Dalam sejarah Islam, hanya umat ini yang memiliki keistimewaan metode sanad dan kritik sanad, sebuah metode yang tidak ditemukan pada umat-umat lain. Metode ini berperan penting dalam menjaga orisinalitas dan otoritas riwayat hadis melalui penelusuran rantai perawi secara teliti. Bahkan, pentingnya sanad dalam menjaga ajaran agama ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (w. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur.

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَفَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.¹⁴

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Sanad memiliki peran penting sebagai penopang utama dalam memastikan keotentikan hadis, sebagaimana hubungan kaki yang menopang tubuh seekor hewan. Jika kaki itu lemah, maka hewan pun tidak dapat berdiri; demikian pula

¹⁴ Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

hadis tanpa sanad yang sahih tidak dapat diterima. Al-Nawawi menegaskan dalam komentarnya bahwa hadis hanya dapat diterima bila sanadnya shahih, dan harus ditinggalkan apabila sanadnya tidak shahih.¹⁵

Sejak munculnya penyebaran kedustaan atas nama Nabi, para ulama ahli hadis memegang prinsip kehati-hatian yang ketat dalam menerima riwayat. Mereka menetapkan syarat bahwa setiap hadis yang datang kepada mereka harus disertai sanad yang jelas. Dengan cara ini, mereka berupaya menjaga kemurnian hadis dari segala bentuk kepalsuan dan penyimpangan.

Di kalangan para tabi'in, perhatian besar terhadap sanad telah muncul sejak generasi awal. Salah satu tokoh penting dari generasi tabi'in, Muhammad bin Sirin (w. 110 H), pernah berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَأَلْنَا رِجَالَكُمْ
فَيَنْظُرُوا إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ¹⁶

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kesadaran akan pentingnya validitas sanad membuat para ulama menaruh perhatian besar pada penelitian setiap jalur periwayatan yang sampai kepada mereka. Sejak itu, mereka meneliti dengan seksama apakah sanad tersebut memenuhi syarat-syarat hadis shahih atau hasan. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, hadis diterima sebagai hujjah; sebaliknya, bila tidak terpenuhi, hadis tersebut ditolak untuk dijadikan pegangan.

Hadis yang dapat diterima (*maqbul*) menurut kesepakatan para ulama ahli hadis adalah hadis yang memenuhi kualitas shahih atau setidaknya hasan, dengan

¹⁵ Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

¹⁶ Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai hadis shahih. Berikut adalah kriteria Hadits Shahih”

1. Pertama, sanadnya harus bersambung. Syarat ini secara otomatis mengecualikan hadis-hadis yang tergolong *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas*, serta jenis-jenis lainnya yang tidak memenuhi standar kesinambungan (*ittishāl*) sanad.
2. Kedua, para perawinya harus memiliki sifat adil, yakni mereka yang lurus dalam beragama, berakhlak baik, serta terbebas dari perilaku fasik maupun segala hal yang dapat merusak integritas dan kehormatan pribadinya.
3. Ketiga, para perawi harus memiliki sifat *dhabith*, yaitu kemampuan untuk secara sadar menerima hadis, memahami dengan baik saat mendengarnya, serta menjaga hafalan mereka dari saat penerimaan hingga penyampaian. Bila periwayatan dilakukan berdasarkan hafalan, perawi harus benar-benar menghafal dan memahami isinya; sedangkan jika meriwayatkan dari catatan, perawi wajib menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian, maupun penambahan. Syarat ini secara otomatis mengecualikan riwayat dari perawi yang dikenal pelupa atau sering melakukan kesalahan.
4. Keempat, hadis yang diriwayatkan tidak boleh mengandung unsur syudzudz, yaitu penyimpangan atau pertentangan riwayat yang dilakukan oleh perawi tsiqah terhadap riwayat perawi lain yang lebih kuat darinya.
5. Kelima, hadis yang diriwayatkan harus terbebas dari *'illat qadihah*, yakni cacat-cacat tersembunyi yang dapat merusak keabsahannya, seperti memursalkan hadis yang seharusnya maushul, menyambung sanad yang sebenarnya terputus (*munqathi'*), atau *memarfu'*kan hadis yang sejatinya mauquf, serta bentuk-bentuk kekeliruan lain yang sejenis.¹⁷

Kritik matan hadis merupakan tahap lanjutan dari proses kritik sanad. Kajian ini menjadi konsekuensi logis yang sulit diabaikan, sebab dalam menentukan kualitas sebuah hadis, diperlukan pendekatan menyeluruh melalui dua metodologi

¹⁷ Ibnu Shalah, *Ulum al-Hadits*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

yang telah mapan: kritik sanad dan kritik matan. Kedua pendekatan ini berjalan seiring untuk menyaring hadis dari kemungkinan-kemungkinan kekeliruan atau ketidaktepatan. Kritik sanad berfokus pada penilaian validitas dan kapabilitas para perawi, termasuk tingkat ketakwaan, kapasitas intelektual, serta kesinambungan rantai periwayatannya.

Sementara itu, kritik matan diarahkan pada telaah isi atau kandungan hadis. Tujuannya adalah memastikan bahwa materi hadis tidak memuat kejanggalan, baik dari aspek bahasa, rasionalitas, maupun makna yang batil. Selain itu, kritik matan juga digunakan untuk menilai apakah suatu hadis menyelisihi nash shahih lain yang sudah dikenal. Dengan demikian, kedua bentuk kritik ini saling melengkapi dalam upaya menjaga kemurnian dan keabsahan hadis sebagai sumber ajaran Islam.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.¹⁸

Dalam hal penjelasan (*syarah*) hadis, penulis menerapkan metode *syarah maudhu'i*, yang berasal dari kata *al-maudhu'* (الموضوع), yang berarti topik atau tema pembahasan tertentu. Secara makna semantik, *syarah maudhu'i* dapat dipahami sebagai upaya menjelaskan hadis sesuai tema atau judul yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁸Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

Dalam penerapannya, sejumlah hadis dihimpun dan kemudian dikaji secara mendalam dari berbagai sudut yang berkaitan dengannya. Setiap aspek dibahas secara rinci dan komprehensif, didukung oleh dalil-dalil maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis lain, maupun hasil pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

1. Menentukan masalah yang akan dibahas
2. Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
3. Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
4. Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
5. Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
6. Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Sejumlah kelebihan melekat pada penerapan metode ini, yang memberikan nilai tambah signifikan dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, adapun di antara kelebihan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Metode ini diprediksi memiliki kemampuan untuk merespons tantangan zaman, mengingat perubahan zaman merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Seiring berjalannya waktu, kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat pun semakin meningkat. Melalui model pensyarahan ini, pemahaman terhadap permasalahan dapat diperoleh secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berkaitan dengan isu tersebut disajikan secara terpadu, sehingga tidak muncul kontradiksi dengan Hadits lain yang relevan.
2. Metode ini bersifat praktis dan sistematis karena mempermudah pemahaman atas suatu permasalahan dengan penyajian yang tersusun rapi sesuai tema-tema permasalahan tertentu, sehingga memfasilitasi
3. Metode ini memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam proses pensyarahan Hadits, karena dengan menyajikan Hadits-Hadits yang berkaitan

dengan suatu permasalahan, tetap tersedia ruang untuk melakukan ijtihad lebih lanjut yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman.

4. Metode ini menyajikan seluruh Hadits yang berkaitan dengan suatu permasalahan, sehingga memungkinkan diperolehnya pemahaman yang utuh dan menyeluruh, tidak terpotong-potong sebagaimana yang kerap terjadi dalam pendekatan metode *tahlili*.¹⁹

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang berkaitan dengan hadis dianalisis menggunakan pendekatan takhrij, syarah, dan kritik. Seluruh data diperoleh melalui teknik *content analysis*, yaitu metode untuk mengumpulkan dan menganalisis isi teks secara deskriptif dan analitis.²⁰ Penelitian ini sendiri dilaksanakan dengan berbasis riset kepustakaan (*library research*)²¹ di mana data diambil sebagian atau seluruhnya dari literatur. Berdasarkan keseluruhan pendekatan tersebut, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang dilakukan pada kondisi alami (*natural setting*).²²

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang mencakup kajian syarah dan kritik melalui metode takhrij terhadap hadis-hadis yang membahas isu ketidakadilan sosial, serta data yang berkaitan dengan aspek akidah dan keimanan, khususnya mengenai janji dan ancaman Allah. Fokus data meliputi aspek validitas dan keotentikan hadis, kekuatan hujjahnya dari sisi kualitas

¹⁹Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

²⁰Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), Ed. 1, hlm. 167.

²¹Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STIA-LAN, 2000 M), cet. ke-1, hlm. 65.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 14.

serta pendalaman (*ta'ammul*), hukum-hukum yang dapat ditetapkan, dan hikmah yang dapat diambil dari kandungan hadis tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji problematika pemahaman hadis di kalangan para ulama, termasuk bagaimana penerapan ajaran-ajaran hadis tersebut dalam kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Adapun data kualitatif yang digunakan berupa literatur atau dokumen tertulis, baik yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

3. Sumber Data

Data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data disebut sebagai sumber data utama, sedangkan sumber data penunjang melengkapi kebutuhan informasi lainnya; dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan kedua jenis sumber tersebut untuk memperoleh informasi yang relevan.²³ Kitab-kitab *Al-Mashadir al-Ashliyyah*, kitab-kitab *Syarah* dan *Fann*, *Mu'jam al-Mufahras*, *Rijal al-Hadits*, hingga literatur terkait *Takhrij Hadits*, *Syarah Hadits*, dan *Kritik Hadits*, bahkan program CD seperti *Maktabah Syamilah* dan *Kutub al-Tis'ah*, menjadi sumber utama yang dimanfaatkan; oleh karena itu, penelitian ini memperoleh data primer dari beragam rujukan tersebut.

Sumber yang tidak secara langsung menyampaikan informasi kepada pengumpul data dikategorikan sebagai sumber data penunjang; dengan demikian, sumber ini berperan sebagai pelengkap dalam penelitian.²⁴ Kitab-kitab dan buku-buku yang membahas kezhaliman, ketidakadilan sosial, serta persoalan aqidah dan keimanan terhadap janji maupun ancaman Allah dimanfaatkan dalam penelitian ini; oleh karena itu, seluruh rujukan tersebut dikategorikan sebagai sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teori-teori, konsep-konsep, serta proposisi-proposisi hasil penelitian terdahulu dikaji secara mendalam, kemudian dikelompokkan dan diinterpretasikan

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 308.

²⁴*Ibid.*, hlm. 309.

sebagai fondasi teoretis bagi pelaksanaan penelitian ini. Proses pengumpulan data tersebut dilakukan melalui penerapan metode dokumentasi (pencatatan), yang bukan hanya berfungsi sebagai teknik pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meneguhkan analisis ilmiah berdasarkan pendekatan yang telah ditetapkan penulis.

5. Teknik Analisis Data

Proses mencari, menyusun, dan menata secara sistematis data hasil penelitian dan temuan, agar dapat disampaikan kepada khalayak ilmiah, merupakan hakikat dari aktivitas analisis. Oleh sebab itu, setelah seluruh data terkumpul, tahapan berikutnya dalam kajian syarah dan kritik terhadap Hadits mengenai kezhaliman dan ketidakadilan sosial diarahkan sepenuhnya pada proses analisis data, sebagai upaya mengungkap makna yang terkandung di dalamnya secara komprehensif.²⁵

Sedangkan pada tahap analisis, dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:²⁶

- a. Mendeskripsikan teks Hadits dan *tabi'*, *syahid*-nya yang disyarah melalui kegiatan *tautsiq* dari metode *takhrij*, yaitu menelusuri, menukil dan mengutip Hadits tersebut dari *al-Mashadir al-Ashliyyah* baik dengan menggunakan kitab *takhrij maudhu'i*, kitab kamus maupun melalui program CD Hadits.
- b. Setelah teks Hadits beserta *syahid*-nya dideskripsikan, selanjutnya dibuat rincian tentang rawi, sanad dan matannya, kemudian membuat diagram sanad dan membandingkan matannya.
- c. Langkah selanjutnya adalah menganalisa Hadits dari segi jenisnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah *taqsim* dengan menggunakan data yang telah dideskripsikan dalam langkah sebelumnya.
- d. Langkah berikutnya, melakukan *tashhih*, yaitu analisa terhadap kualitas Hadits dari data-data yang telah tersedia dengan menggunakan kaidah *dirayah*. Kemudian, sebagai pembanding atau substitusi dari *tashhih*,

²⁵*Ibid.*, hlm. 334.

²⁶Endang Soetari Ad, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*, (Bandung : Amal Bakti Press. 2008 M), cet. ke-1, hlm. 32-44.

dilakukan *i'tibar*, yaitu menentukan kualitas Hadits atas dasar petunjuk *diwan*, kitab *syarah*, maupun kitab *fann*.

- e. Setelah kualitas Hadits ditentukan, kemudian Hadits tersebut dibahas *tathbiq* atau *ta'ammul*-nya, yaitu analisa yang berkaitan dengan bisa atau tidaknya Hadits tersebut diamalkan dengan menyimak langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.
- f. Selanjutnya, Hadits tersebut dibahas maknanya baik dari segi bahasa, yaitu membahas *mufradat*-nya satu persatu dengan bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari segi maksudnya, berdasarkan petunjuk kitab *syarah* dan petunjuk para ulama supaya diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang maksud Hadits tersebut.
- g. Supaya pembahasan Hadits menjadi lebih maksimal maka dicari *munasabah*-nya, baik dengan al-Qur'an maupun Hadits lain yang setema dan dideskripsikan juga *asbab al-wurud*-nya demi mendapatkan pemahaman secara kontekstual.
- h. Langkah berikutnya adalah menganalisa kandungan Hadits dengan menggunakan bantuan kaidah *ushul fiqh* untuk mengungkapkan hukum yang dapat ditetapkan dan juga hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut.
- i. Langkah berikutnya adalah mengungkap problematika yang terdapat dalam Hadits, baik pada aspek pemahaman (*tafhim*) maupun pada aspek pengamalan (*tathbiq*). Problematika yang dimaksud mencakup adanya perbedaan pendapat atau *ikhtilāf* di kalangan para ulama terkait makna, kualitas, penetapan hukum, serta penerapan praktisnya. Untuk menganalisis aplikasi Hadits tersebut dalam kehidupan masa kini, khususnya yang berkaitan dengan landasan *aqidah* dan *mu'āmalah* yang berkembang di masyarakat, digunakan pendekatan analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni analisis yang berpijak pada data yang diperoleh

untuk kemudian dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu atau dirumuskan sebagai hipotesis.²⁷

- j. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan tentang Hadits tersebut dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya dibuat saran jika diperlukan.

G. Tinjauan Pustaka

Hasil kajian literatur yang mencakup buku-buku, kitab-kitab klasik maupun kontemporer karya para ulama dan pakar, serta karya-karya ilmiah seperti jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, hingga disertasi, menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis Hadits-hadits terkait kezhaliman dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengisi celah intelektual tersebut, dengan menawarkan kontribusi orisinal melalui analisis yang mendalam dan sistematis terhadap tema yang selama ini terabaikan dalam kajian hadis.

Sedangkan berbagai literatur umum yang membahas Studi Takhrij Hadits, Kritik Hadits, maupun teori-teori tentang pemahaman Hadits telah banyak ditulis dan dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: "*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*."²⁸ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A'zhamiy, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*."²⁹ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujjahan Hadits.

²⁷*Ibid.*, hlm. 335.

²⁸Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura' tahun 1395 H/1975 M.

²⁹Mushthafa Al-A'zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*."³⁰ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: "*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*."³¹ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: "*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*."³² Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Kebutuhan untuk melakukan verifikasi serta kajian yang fokus dan mendalam terhadap Hadits-hadits mengenai kezhaliman dan ketidakadilan sosial muncul dari kenyataan bahwa tema ini belum pernah dibahas secara khusus dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dinilai memiliki kebaruan (*novelty*) yang signifikan dalam ranah kajian hadis, sehingga layak untuk diangkat sebagai fokus utama analisis ilmiah.

Dengan semakin banyaknya kajian kepustakaan yang membahas Syarh, Kritik, dan Takhrij Hadits pada tema-tema tertentu, kehadiran penelitian mengenai Hadits kezhaliman dan ketidakadilan sosial diyakini akan memberikan kontribusi penting dalam memperkaya khazanah literatur Takhrij Hadits. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menambah dimensi baru dalam diskursus akademik, tetapi juga memperluas cakupan kajian yang selama ini cenderung berfokus pada tema-tema lain.

³⁰Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

³¹Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3.

³²Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

H. Signifikansi Penelitian

Mengenai urgensi penelitian, terdapat sejumlah kontribusi signifikan yang penulis harapkan dapat terwujud melalui penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Dengan menerapkan kaidah taqsim, tashhih sanad dan rawi untuk menelusuri variasi penilaian perawi dalam sanad, serta kaidah tathbiq untuk menentukan Hadits Ma'mul bih dan Ghair Ma'mul bih, diperoleh pijakan yang kokoh dalam menentukan Hadits yang layak diamalkan, khususnya yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis Hadits mengenai kezhaliman dan ketidakadilan sosial, sehingga dapat berperan sebagai pedoman dasar dalam pengamalan suatu Hadits.
2. Upaya memperkaya khazanah intelektual, baik bagi kalangan akademis secara khusus maupun bagi pembaca umum, dilakukan melalui penyediaan tambahan informasi serta perluasan wawasan keilmuan yang dihasilkan dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam ranah pengembangan ilmu.
3. Dengan menghadirkan kajian yang lebih luas dan mendalam, penelitian ini dimaksudkan untuk melanjutkan serta mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperluas cakupan pemahaman akademik yang telah ada. Oleh karena itu, keberadaan penelitian ini memiliki peran penting dalam kesinambungan pengembangan keilmuan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sekaligus bahan perbandingan yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berencana mengkaji lebih lanjut permasalahan serupa. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memiliki nilai strategis dalam menunjang keberlanjutan riset di bidang yang sama.

I. Sistematika Penulisan

Guna memastikan bahwa pembahasan dalam penelitian ini tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan serta tersusun secara sistematis, penyusunan tesis ini dirancang ke dalam lima bab utama yang masing-masing dilengkapi dengan subbab, dengan sistematika sebagai berikut: Bab kesatu, berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua memuat landasan teoretis yang mencakup pembahasan mengenai kaidah taqsim, tashhih, dan kaidah tathbiq, ilmu tarikh al-ruwāt, ilmu thabaqah al-ruwāt, ilmu jarḥ wa ta'dīl, serta kajian hadis-hadis terkait kezaliman dan ketidakadilan sosial.

Bab ketiga berisi takhrij dan dirāsah al-asānīd terhadap hadis-hadis yang membahas tema kezaliman dan ketidakadilan sosial.

Bab keempat menyajikan pembahasan hasil penelitian, yang mencakup kajian atas kandungan makna, problematika pemahaman, faedah, hikmah, serta syarah hadis-hadis tentang kezaliman dan ketidakadilan sosial.

Bab kelima merupakan bagian penutup, yang memuat kesimpulan dari temuan penelitian, saran-saran, serta rekomendasi yang mencakup peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut di masa mendatang.